**PENGANGKUTAN ONLINE DITINJAU DARI**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

**Nur Handayati\***

[**nur.handayati@unitomo.ac.id**](mailto:nur.handayati@unitomo.ac.id)

**Galuh Lintang Taslim\*\***

[**Galuh.lingtang@unitomo.ac.id**](mailto:Galuh.lingtang@unitomo.ac.id)

**Satyagraha Suryaagust\*\*\***

[**satyagraha.suryaagust@unitomo.ac.id**](mailto:satyagraha.suryaagust@unitomo.ac.id)

***ABSTRACT***

*Online transportation is a transportation service that utilizes technological advancements, whose aim is to facilitate all human activities that are carried out daily. The problem that will be discussed in this research is the arrangement of online transportation in terms of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This normative law research uses a conceptual approach and a statue approach with qualitative descriptive analysis. Research Results, Law No. 22 of 2009 concerning LLAJ has not yet regulated online-based transportation, however, the safety, security and comfort requirements in UULLAJ are still being observed and the government has issued regulations that can become legal umbrella for the implementation of online-based transportation, namely: Government Regulation No. 74 of 2014 concerning Road Transportation; Minister of Transportation Regulation No. 32 of 2016 concerning the Implementation of Transportation of People with Public Motor Vehicles Not in Route revised to Permenhub No. 108 of 2017; Permenhub No. 118 of 2018 concerning the Implementation of Rental Vehicles; Permenhub No. 12 of 2019 concerning Safety Protection of Motorcycle Users Used for the Interest of the Community.*

***Keywords : Arrangement, Transportation, Online, Law***

**ABSTRAK**

Pengangkutan online merupakan jasa pengangkutan yang memanfaatkan kemajuan teknologi, yang tujuannya untuk mempermudah segala aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengaturan pengangkutan online ditinjau dari Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian hukum normative ini, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dengan Analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang LLAJ belum mengatur mengenai pengangkutan berbasis online akan tetapi, persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan yang ada di UULLAJ tetap diperhatikan dan pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat menjadi payung hukum untuk pemberlakuan pengangkutan berbasis online, yaitu : Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang direvisi menjadi Permenhub No. 108 tahun 2017; Permenhub No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa**;** Permenhub No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

***Kata kunci : Online, Pengaturan, Pengangkutan, Undang-Undang***

* + - 1. **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.[[1]](#footnote-1) Pada Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, memuat tujuan negara, diantaranya adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan sangat berhubungan erat dengan ekonomi dan pembangunan. Sebab ekonomi sangat berperan dalam kesejahteraan sosial dan sangat berpengaruh ke bidang-bidang lain yang berkaitan langsung seperti pengangkutan, pendidikan, tenaga kerja dan kesehatan.

Dalam tahapan mencapai kesejahteraan tentunya akan dihadapkan dengan masalah-masalah sosial seperti mobilitas dalam masyarakat. Mobilitas dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai masalah dalam bidang pengangkutan khususnya angkutan umum. Pengangkutan di era sekarang ini berperan penting untuk masyarakat karena sudah menjadi kebutuhan dasar masyarkat. Keterbatasan ketersediaan pengangkutan dapat menyebabkan tersendatnya mobilitas masyarakat untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam

bentuk mobilisasi masyarakat yang harmonis.[[2]](#footnote-2)

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum dapat dikatakan meningkat setiap tahun. Angkutan umum yang mengandalkan sepeda motor ini menjadi pilihan banyak masyarakat di jaman sekarang, karena pengangkutan sepeda motor dapat sangat diandalkan untuk mengatasi kemacetan di daerah kota yang padat, karena dapat melewati gang-gang sempit yang tidak dapat dilewati oleh mobil-mobil angkutan umum lainnya. Ongkos pengangkutan pun dapat dikatakan tergolong sangat terjangkau, sehingga banyak yang memilih memanfaatkan pengangkutan ini sebagai angkutan umum utama bagi beberapa orang.

Pilihan pengangkutan publik makin beragam. Selain menggunakan sepeda motor, ada juga pengangkutan dengan menggunakan mobil. Termasuk pengangkutan yang berbasis online yang begitu praktis dengan harga terjangkau.Penggunaan pengangkutan umum konvensional semakin berkurang karena adanya pengangkutan on line. Tinggal pesan moda pengangkutan secara online, pelaku jasa pengangkutan siap datang dan mengantarkan penumpang.

Teknologi canggih yang menggabungkan pengangkutan dengan sistem online, menjadi pilihan masyarakat. Masyarakat cukup mengunduh aplikasi yang disediakan dan dapat langsung menggunakannya. Sangat praktis karena penumpang cukup diam di rumah untuk mencari pengangkutan dan tidak perlu lagi berpanas-panasan di jalan untuk mencari pengangkutan. Pengangkutan online juga menjadi trend pilihan di kalangan anak muda. Sebut saja Gpengangkutan yang sangat terkenal beberapa tahun terakhir karena Gpengangkutan dianggap sangat membantu penumpang untuk berpergian, bahkan Gpengangkutan dapat dibayar hanya untuk berbelanja dan mengirim barang.

Daya Tarik angkutan umum motor dan mobil secara on line sudah tidak dapat dibendung lagi seiring digabungkannya teknologi canggih sehingga terdapat pengangkutan online. Fleksibilitas dan efisiensi pengangkutan online memang sudah dibuktikan, karena pada dasarnya tidak semua daerah dapat dijangkau oleh angkutan umum, namun dapat diatasi oleh pengangkutan online karena pengangkutan online tidak memiliki rute khusus, jadi penumpang dapat memilih jalan mana yang harus dilewati oleh pengangkutan yang ditumpangi.

Bisnis pengangkutan jalan online seperti gojek, pengangkutan mengacu pada aspek hukum pengangkutan jalan , penggunaan sepeda montor sebagai alat angkut orang dengan menarik bayaran atau uang jasa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) jo. Pasal 42 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (2) jo. Pasal 44 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Selain itu juga, sejumlah perusahaan pengangkutan umum yang tidak mengantongi izin merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pengaturan Pengangkutan berbasis online diakui secara resmi sebagai moda pengangkutan umum yang diatur oleh undang-undang. Berbagai syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada angkutan umum belum sepenuhnya dijalankan. Sepeda motor pada dasarnya tidak termasuk ke dalam jenis angkutan umum. Hal ini dikarenakan tingkat keselamatan penumpang pengangkutan sangat membahayakan dan sepeda motor digunakan untuk kepentingan pribadi, oleh sebab itu sempat diberhentikan sementara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimanakah pengaturan pengangkutan online ditinjau dari Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

**2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative , dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan pengangkutan on line melalui studi kepustakaan, yang kemudian dipilah-pilah, sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga mempermudah dalam menganalisa bahan hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunanakan analisis kualitatif, yaitu langkah-langkah yang ditempuh didasarkan atas kerangka berfikir secara runtut untuk menjelaskan atas rumusan masalah di atas.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Asas-asas dan Tujuan Pengangkutan**

Pengangkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat pemberangkatan tertentu ke tempat tujuan tertentu dengan menggunanan alat transportasi dengan selamat. Alat transportasi terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Hukum pengangkutan diartikan juga sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan pihak yang diangkut atau pemilik barang atau pengirim dengan memungut biaya pengangkutan.

Purwosutjipto menyatakan pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[[3]](#footnote-3)

Ridwan Khairandy, menyebutkan pengangkutan merupakan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Adanya sesuatu yang diangkut
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut
3. Ada tempat yang dilalui alat angkut.

Fungsi pengangkutan untuk melancarkan arus barang dan manusia, dan menunjang perkembangan pembangunan. Manfaat pengangkutan yaitu:

1. Manfaat ekonomi: kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Pengangkutan adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi.
2. Manfaat sosial: pengangkutan menyediakan berbagai kemudahan diantaranya a) pelayanan untuk perorangan atau kelompok, b) pertukaran atau penyimpanan informasi, c) perjalanan untuk bersantai, d) memendekkan jarak, e) memencarkan penduduk.
3. Manfaat politis: pengangkutan menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan Negara, mengatasi bencana, dll.
4. Manfaat kewilayahan: memenuhi kebutuhan penduduk di desa, kota atau pedalaman.[[4]](#footnote-4)

Dalam pengangkutan, perlu diperhatikan Asas - asas hukum pengangkutan yang merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Yang bersifat perdata; dan
2. Yang bersifat publik

Asas asas yang bersifat publik terdapat pada tiap-tiap Undang Undang Pengangkutan, baik darat, laut dan udara. Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam pasal 2 Undang Undang No. 22 Tahun 2009. Asas asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Asas asas hukum pengangkutan yang bersifat perdata menurut Abdul Kadir Muhammad adalah sebagai berikut:

1. Konsensual

Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen angkutan.

1. Koordinatif

Pihak pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang/pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang/pengirim bawahan. Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

1. Campuran

Pengangkutan merupakan campuran dari 3 jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengsangkutan.

1. Retensi

Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

1. Pembuktian dengan dokumen

Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) tanpa karcis/tiket penumpang.[[5]](#footnote-5)

Tujuan pengangkutan adalah untuk memindahkan suatu barang/ penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu. Pengangkutan juga bertujuan untuk menaikkan nilai barang tapi tidak menaikkan nilai penumpang. Namun menaikkan kualitas orangnya. Namun yang paling penting tujuan pengangkutan adalah mengantarkan barang dan atau orang dengan selamat. Begitu pula dengan barang yang sudah dibeli atau dipesan, pasti juga mengharapkan hal yang serupa yaitu barang sampai di tujuan dengan selamat tanpa adanya cacat atau kerusakan pada barang yang dibeli atau dipesan.

**3.2. Perkembangan Teknologi Terhadap Pengangkutan**

Sebelum adanya perkembangan teknologi yang sangat maju, mayoritas masyarakat di Indonesia lebih sering menggunakan kendaraan pribadi karena lebih praktis dibandingkan harus menggunakan kendaraan umum yang cenderung lebih rumit untuk cara pemesanannya dan bahkan biaya yang dikeluarkan untuk 1 kali perjalanan jauh lebih mahal. Contohnya: jika ingin taksi, harus menemukan taksi di jalan atau harus menunggu di ruas jalan. Kenyamanan yang kurang diperhatikan dan tidak jarang keamanan berkendara pun diabaikan. Penumpang seringkali harus membayar biaya transportasi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Perkembangan teknologi mempunyai peranan dalam perkembangan terhadap moda pengangkutan. Proses yang berjalan tersebut dapat menghasilkan produk tertentu, dimana produk yang dihasilkan tidak jauh dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat dalam suatu sistem tertentu[[6]](#footnote-6). Teknologi secara luas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membantu atau memudahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan manusia yang sebelumnya berjalan dengan menggunakan waktu yang lama, sekarang dapat dilakukan dengan mudah, praktis bahkan dengan waktu yang sangat singkat.

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kemudahan pengangkutan khususnya di Indonesia. Beberapa tahun lalu moda pengangkutan di Indonesia kurang ditunjang oleh teknologi, hanya beberapa bagian dari pengangkutan yang menggunakan teknologi, seperti pemesanan tiket pesawat atau kereta api. Namun cara seperti ini masih dianggap kurang efisien, karena masyarakat masih menganggap pemesanan tiket dengan cara seperti ini masih tergolong rumit sehingga masyarakat lebih memilih untuk membeli tiket di agen atau membeli tiket secara langsung.

Aplikasi menggunakan teknologi bertujuan memudahkan masyarakat untuk menjangkau pengangkutan umum secara mudah dan cepat. Aplikasi tersebut dikenal dengan pengangkutan online. Aplikasi ini merubah cara masyarakat dalam cara pemesanan reservasi transportas/pengangkutan umum. Aplikasi ini mengarahkan pelanggannya untuk melakukan pemesanan secara online dengan mengunduh aplikasi pengangkutan online terlebih dahulu, kemudian selanjutnya dapat melakukan pemesanan alat pengangkutan beserta supir. Pengangkutan online juga menyediakan pilihan alat pengangkutan lain seperti mobil yang disebut dengan pengangkutan seperti mobil pribadi. Tidak hanya dengan meluncurkan ide pemesanan pengangkutan yang cepat dan singkat, tetapi pihak pengangkutan online juga sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan berkendara untuk para pelanggannya. Inovasi ini semakin memudahkan dan membuat nyaman para pelanggannya, sehingga para pelanggan tidak harus berlelah lelah untuk melakukan pemesanan pengangkutan umum, hanya dengan berdiam di rumah dengan mengunakan teknologi seperti handphone, masyarakat sudah dapat melakukan pemesanan pengangkutan umum dengan nyaman dan aman.

Walaupun sudah banyak dikenal tetapi aplikasi dan pelayanan pengangkutan online ini belum dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia, tetapi setidaknya aplikasi dan ide kreatif yang diciptakan ini ikut andil dalam pengaruh perkembangan teknologi terhadap kemudahan pengangkutan di Indonesia.

* 1. **Pengangkutan Online**

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, pengangkutan juga mengalami perkembangan yang pesat. Pengangkutan Online dengan menggunakan kendaraan bermotor baik mobil maupun motor. Dengan adanya pengangkutan online, akan mempermudah penumpang untuk mendapatkan pengangkut. Penumpang duduk di rumah atau tempat tertentu dan tekan klik gadget, dan pengemudi pengangkutan online akan datang menjemput penumpang di posisi penumpang memesan angkutan.

Pengangkutan dilakukan dengan alat pengangkutan/kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Pengangkutan digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Pengangkutan dibagi menjadi 3, yaitu pengangkutan darat (melalui jalan raya, dan jalan tol), pengangkutan udara (melalui udara), dan pengangkutan air (melalui sungai, laut, dan danau). Kendaraan yang menggunakan ketiga bidang pengangkutan yaitu motor, mobil, sepeda, kereta, pesawat, helicopter, kapal fery, perahu, dan kapal selam.  Pengangkutan udara merupakan pengangkutan yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, pengangkutan udara merupakan alat pengangkutan tercepat dibandingkan dengan alat pengangkutan lainnya.

Sarana pengangkutan sangat penting peranannya terutama untuk meningkatkan keterjangkauan (*accesbility*) suatu wilayah. Dengan adanya pengangkutan akan membuka isolasi atau daerah-daerah terpencil yang nantinya ikut berkembang seperti daerah-daerah lainnya. Beberapa permasalahan terjadi di masyarakat yang terkait dengan pengangkutan, antara lain kepadatan lalulintas yang menyebabkan macet dan tidak tertib atau banyak pelanggaran yang terjadi. Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di sisi lain, mereka harus secepatnya berlalu lintas untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu. Sehingga, mereka mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus ke luar rumah atau ke luar kantor, salah satunya dengan menggunakan jasa pengangkutan online.

Bagi masyarakat, terutama yang tinggal di kota besar banyak yang menggunakan  pengangkutan online dengan menggunakan aplikasi smartphone. Selain dapat menghemat waktu, pengangkutan online juga dapat menghemat uang karena banyaknya promo yang ditawarkan. Tidak hanya itu, pengangkutan online juga dapat mengurai tingkat kemacetan, terutama di kota-kota besar. Perubahan gaya hidup inilah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk memulai persaingan dalam bisnis pengangkutan online.

Perkembangan teknologi ini belum disikapi dengan bijak oleh pemerintah. Akibatnya, pernah terjadi kerusuhan antara pengemudi pengangkutan online dengan pengemudi taransportasi konvensional. Padahal, masyarakat telah terlanjur nyaman menggunakan moda pengangkutan berbasis online.

Menghentikan pengoperasian pengangkutan online tentunya akan merugikan masyarakat. Namun, membiarkan mereka tetap beroperasi tentunya akan merugikan pengangkutan konvesional yang telah lama beroperasi. Pemerintah memang dipaksa untuk berfikir bijak. Sebab, masyarakat kini telah berada pada era generasi millennial, yaitu generasi yang kritis dan juga memiliki pengetahuan yang baik, akan keamanan penggunaan aplikasi mobile dalam bertransaksi secara digital.

Dengan terjadinya kerusuhan akibat hadirnya pengangkutan online, pemerintah perlu cermat mengamati dan memahami. Baik dari sisi konsumen, persiangan bisnis, hingga dari aspek legal yang menuntut beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sehingga, generasi millennial tetap dapat menikmati suguhan layanan pengangkutan berbalut teknologi.

Ada beberapa peran penting yang harus diketahui dengan adanya pengangkutan. Menurut Tamin, prasarana pengangkutan mempunyai dua peran utama, yaitu: Sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan; dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan/atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut dan, untuk mendukung pergerakan manusia dan barang.

Jasa pengangkutan online merupakan jasa pengangkutan yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan untuk mempermudah segala aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari, mempermudah seseorang yang ingin bepergian. Sebagai contoh : mudah memesannya, efesien dan efektif. Ini merupakan sebuah terobosan baru yang patut diberi apresiasi.

Persepsi yang berkembang di masyarakat adalah bahwa bisnis pengangkutan online sangat menguntungkan. Salah satu indikator yang mudah terlihat adalah begitu cepatnya pertumbuhan pelaku bisnis online tersebut di jalanan, khususnya yang berupa pengangkutan sepeda motor. Hasil perbincangan dengan beberapa pelaku pengangkutan online, menunjukkan bahwa mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi.

Beberapa contoh sarana pengangkutan online di Indonesia yaitu :

* 1. Go-Jek

Pada prinsipnya, aplikasi Go Jek bekerja dengan mempertemukan permintaan angkutan pengangkutan dari penumpang dengan jasa tukang pengangkutan yang beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut. Aplikasinya diunduh dari Google Play Store, maka kita bisa memesan jasa layanan tersebut. Tarif angkutannya disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan dicapai. Selain jasa angkutan penumpang, ada juga layanan antar barang (kurir) dan belanja.

* 1. Grabtaxi

Grabtaxi merupakan aplikasi pemesanan taksi dengan induk perusahaan dari Malaysia. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa memesan taksi untuk keperluan antar jemput dengan tarif standar yang ditetapkan sesuai argo. Layanan antar jemput bisa lebih cepat karena pemesanan dilakukan melalui aplikasi yang sudah diunduh di smartphone.

Pengangkutan online adalah pengangkutan yang bermodalkan kendaraan pribadi yang kurang lebih, tidak jauh berbeda dari pengangkutan pada umumnya. Perbedaannya terletak pada tukang pengangkutan online yang dibekali aplikasi canggih yang dapat mendeteksi jika ada penumpang yang menginginkan jasa. Tentu hal ini lebih menguntungkan pengangkutan online, karena dibantu oleh aplikasi yang sangat berguna untuk mendeteksi penumpang. Namun jika dilihat pada Undang Undang atau peraturan yang ada, pengangkutan biasa maupun pengangkutan online belum diatur dalam Undang Undang maupun pengaturan khusus tentang pengangkutan.

Walaupun pengangkutan online sempat diberhentikan dan tidak boleh beroperasi namun pada akhirnya pemerintah kembali mengijinkan kembali beroperasi dengan alasan masih ada kesenjangan dalam pengangkutan publik, dengan kata lain tidak semua pengangkutan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya pengangkutan on line dapat membantu kebutuhan masyarakat agar terpenuhi terutama pada bidang pengangkutan. Kelonggaran yang diberikan pemerintah kepada pengangkutan hanya bersifat sementara karena pengangkutan tidak dapat menjadi solusi umum permasalahan pengangkutan nasional.

**3.3. Pengaturan Pengangkutan Online**

Hadirnya transportasi online, membuat masyarakat memiliki berbagai pilihan transportasi sehingga harus menentukan transortasi mana yang paling cocok dengan kebutuhannya untuk melakukan mobilitas. Untuk melindungi masyarakat atau penumpang dalam menggunakan pengangkutan online perlu dikaji bagaimana aturan hukumnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dihasilkan pengaturan pengangkutan online sebagai berikut :

1. **Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan umum. Pada Bab I mengenai Ketentuan Umum angka 10 menyebutkan Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pasal 77 (1) UU No 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Pada pasal 2b disebutkan, Surat Izin Mengemudi dimaksud adalah SIM kendaraan bermotor umum.

Mengenai tarif, dalam UU Lalu Lintas jelas diatur sebagaimana dalam Pasal 183 (1) disebutkan, Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf a, ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang di tetapkan.

1. **Regulasi Pemerintah sebagai payung hukum adanya pengangkutan berbasis online.**

Transportasi online dalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak diatur, tetepi kebutuhan di masyarakat terus meningkat dan dibutuhkan maka pemerintah dalam hal ini harus dapat mengayomi beberapa kepentingan pihak yang terkait dalam pengangkutan oline. Baik pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat sebagai pengguna pengangkutan online. Berikut regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat dijadikan payung hukum ntuk pemberlakuan pengangkutan online.

**1). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan,**

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan,menyatakan sepeda motor diijinkan sebagai angkutan orang tetapi tidak disebut sebagai bagian dari moda pegangkutan orang dengan kendaraan umum, artinya meskipun keberadaan pengangkutan dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu moda pelayanan angkutan orang dan sepeda motor sebagai salah satu jenis moda pengangkutan diijinkan pemerintah sebagai angkutan orang, tetapi sepeda motor tidak diijinkan pemerintah beroperasi sebagai kendaraan umum, walaupun demikian tidak berarti hal ini menjadi alasan pembiaran terhadap kegiatan usaha ini, mengingat ada beberapa konflik juga yang ditimbulkan dari kegiatan usaha ini.

2). **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek**,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, diundangkan 1 April 2016. Permenhub ini memberikan payung hukum dan kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 .

Dalam Permenhub 32 Tahun 2016 juga mengatur, perusahaan angkutan umum tidak dalam trayek wajib mempunyai izin yang dikenakan PNBP, perusahaan harus berbadan hukum Indonesia. Untuk memperoleh izin minimal memiliki 5 kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama perusahaan, memiliki pool, memiliki fasilitas perawatan kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain, memperkerjakan pengemudi dengan SIM Umum sesuai dengan golongan kendaraan serta persyaratan administrasi lainnya berupa akte pendirian, bukti pengesahan sebagai badan hukum. Apabila saat ini kendaraan yang dimiliki berplat Hitam karena masih milik pribadi, maka STNK harus diubah menjadi milik perusahaan sesuai dengan akte pendirian.

Mengenai kewajiban memiliki pool sebagaimana tertuang dalam Permenhub 32 Tahun 2016, perusahaan yang armadanya masih sedikit, boleh bekerjasama dengan tetangga yang menyewakan lahannya sebagai garasi, yang diketahui oleh Ketua RT/RW setempat. Demikian halnya dengan kewajiban memiliki bengkel, perusahaan dapat bekerjasama dengan bengkel resmi. Hal ini untuk menjamin bahwa kendaraan yang dioperasikan terawat dengan baik, mengingat kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut orang.

Perusahaan angkutan umum dapat mengunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, baik yang dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi yang berbadan hukum. Perusahaan penyedia jasa aplikasi informasi yang memberikan layanan reservasi ankutan umum, harus bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggara angkutan, dilarang sebagai penyelenggara angkutan umum seperti menetapkan tarif dan memungut bayaran, merekrut pengemudi dan mementukan besaran penghasilan pengemudi.

Dalam rangka mengawasan perusahaan penyedia aplikasi harus melaporkan profil perusahaan, memberikan akses monitoring operasaional pelayanan, data perusahaan yang bekerjasama, data kendaraan dan pengemudi serta layanan pelanggan berupa nomor telpon, email dan alamat perusahaan kepada Dirjen Perhubungan Darat.

**3). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa.**

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan mengenai taksi online yang tercantum dalam [Permenhub Nomor 118 Tahun 2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c25d0b9f23a7/node/534/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-118-tahun-2018) tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Aturan ini sekaligus menggantikan dua peraturan sebelumnya yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) yaitu Permenhub 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 sebagai Revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Sejak 19 Desember 2018, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa, mengatur tentang spesifik mengenai kriteria taksi online. Terdapat 49 pasal dalam aturan ini yang terdiri dari berbagai pokok pengaturan seperti kriteria pelayanan, penetapan wilayah operasi dan perencanaan kebutuhan kendaraan bermotor umum, pengusaha angkutan sewa khusus, tarif, penggunaan aplikasi berbasis teknologi. Permenhub ini juga mengatur pengawasan, perlindungan masyarakat, peran serta masyarakat, tata cara pengenaan sanksi administratif serta ketentuan peralihan.

Dalam pokok ketentuan kriteria pelayanan, taksi online harus memenuhi berbagai ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Permenhub 118/2018. Ketentuan tersebut antara lain : wilayah Operasi berada di dalam kawasan perkotaan, dan dari dan ke bandara udara, pelabuhan, atau simbul transportasi lainnya :

1. Tidak berjadwal;
2. Pelayanan dari pintu ke pintu;
3. Tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
4. Besaran tarif angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi
5. Memenuhi standar pelayanan minimal;
6. Pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Aturan ini juga mewajibkan semua perusahaan taksi online memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah. Dalam pengurusan izin tersebut juga dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi daerah.

Setiap perusahaan taksi online tersebut dapat berbadan hukum berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daaerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Setiap perusahaan angkutan sewa khusus tersebut juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**4). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.**

Peraturan Menteri Perhubungan ini dibuat dan diberlakukan 11 Maret 2019 untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum.

Pasal 2 menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan :

|  |  |
| --- | --- |
| a. | dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan |

|  |  |
| --- | --- |
|  | b. tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi.  Pasal 3 menyatakan bahwa Penggunaan sepeda Motor yang digunakakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek :   * + - * 1. keselamatan;         2. keamanan;         3. kenyamanan;         4. keterjangkauan, dan         5. keteraturan.   Dari 17 Pasal, sudah mewakili pengemudi ojek online dan konsumen, dari segi aspek kepastian hokum dan keselamatan. Di dalam peraturan ini diatur pula standarisasi pengemudi ojek online untuk berkendara serta tarif yang berlaku. |

1. **PENUTUP**

**4.1. Kesimpulan**

Pengangkutan berbasis online tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi perkembangan teknologi yang pesat dan pengangkutan online ini dibutuhkan masyarakat, yang dituntut untuk melakukan aktifitas yang tinggi, maka pemerintah mengeluarkan regulasi untuk pemberlakuan pengangkutan online dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan. Berbagai syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagai kendaraan umum harus dilaksanakan.

* 1. **Saran**

Pemerintah harus membuat aturan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan perusahaan pengangkutan berbasis online, tenaga kerja (driver) dan pengguna pengangkutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul, Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Pengangkutan Niaga,* Bandung: Cipta Aditya Bakti.

Muhammad, Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: IKIP Malang.

Purwosutjipto, 2008, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia:Hukum Pengangkutan (Buku 3)*, Jakarta : Djambatan.

Zaini Noer & Usman Melayu, Tanpa Tahun Terbit, *Kebijakan Pengangkutan,* Jakarta: Simposium III FSTPT.

Miro, Fidel, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi,* Jakarta Timur: PT. Penerbit Erlangga.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Phillipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Makalah Dalam Majalah Yuridika Fakultas Hukum Unair No. 6 Tahun IX November-Desember 1994.

Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli diakses dari <http://dosenit.com/kuliah-it/teknologi-informasi/pengertian-teknologi-menurut-para-ahli>

1. Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP Malang, Malang, 1995, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaini Noer & Usman Melayu, *Kebijakan Pengangkutan,* Simposium III FSTPT, Jakarta, Tanpa Tahun Terbit, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-2)
3. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia:Hukum Pengangkutan (Buku 3)*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 18 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga,* Cipta Aditya Bakti, Bandung,1992, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-5)
6. Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli diakses dari http://dosenit.com/kuliah-it/teknologi-informasi/pengertian-teknologi-menurut-para-ahli [↑](#footnote-ref-6)